

ABSTRAK

Hardelima Sitompul (01656210042)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PASCA AKSESI *THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALIZATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS 1961*

(xiv+170 halaman+ 3 Diagram+3 Gambar)

Legalisasi dokumen merupakan suatu upaya untuk mengesahkan tanda-tangan pejabat dan/atau pengesahan publik resmi yang tertera dalam dokumen kewenangan tersebut diberikan kepada notaris dalam ketentuan Pasal 15 dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam rangka kemudahan prosedur legalisasi, Pemerintah melakukan aksesi terhadap Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021, namun demikian, hal tersebut memunculkan dualisme dan ketidakpastian hukum mengingat bahwa peraturan terdahulu yang mengatur tentang legalisasi masih berlaku serta bagaimanakah peran dan tanggungjawab dari notaris terhadap dokumen publik pasca pengesahan Konvensi Apostille ini, sehingga dalam penulisan ini dilakukan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan pengaksesian Konvensi *Apostille* tidak menimbulkan kaidah hukum baru sehingga proses legalisasi berdasarkan peraturan yang lama juga masih berlaku dan dalam hal ini peran notaris terhadap dokumen publik seperti akta notarill, akta dibawah tangan dan dokumen yang telah dilegalisir, *waarmerking* dan legalisasi oleh notaris. Notaris bertanggungjawab penuh atas akta notarill, sedangkan terhadap akta dibawah tangan, dokumen lain yang telah *waarmerking* bentuk pertanggungjawabannya hanya sebatas pada pendaftaran surat tersebut ke dalam buku *waarmerking*, serta legalisasi dan legalisir tanggungjawab notaris hanya pada kepastian tanggal dan tanda tangan pada dokumen tersebut adalah benar.

Referensi (1978-2021)

Kata Kunci: Notaris, Konvensi *Apostille*, Sertifikat *Apostille*, Legalisasi

ABSTRACT

Hardelima Sitompul (01656210042)

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NOTARY IN LEGALIZATION OF PUBLIC DOCUMENT POST-ACCESSION OF THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALIZATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS 1961

(xiv+170 pages+ 3 Diagrams+3 images)

Legalization is an activity to validate official signatures and/or official public validation that officially stamped in the documents, that this authority is granted to the notary based on the provision of article 15 section (2) letter a Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Profession. In order, to simplify the legalization procedures in Indonesia, the Government of Indonesia acceded Apostille Convention through President Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021, however the result of such acceded is dualism and legal uncertainty considering that the previous regulation on legalization is remain valid and what the roles and responsibility of notaries for public documents after the acceded of Apostille Convention, therefore the normative juridical method is conducted by referring to law and regulations, books, dissertations and theses, seminars, manuscripts on the urgency of forming regulations and journals. Thus, the result that concluded by the accession of the Apostille Convention did not create a new law, therefore the previous regulations regarding the legalization process were still valid. Notaries have a role in public documents, namely notary deed, underhanded deed and documents that have been legalized, waarmarking and legalization by a notary. The notary is fully responsible for notary deed, while the waarmarking underhanded the notary is only responsible for registering the letter in the waarmarking book, as well as the legalization, the notary is only responsible to ensure the date and signature on the document are correct.

Reference (1978-2021)

Keywords: Notary, Apostille Convention, Apostille Certificate, Legalization